



**MEMORANDUM OF ACTION (MOA)
ANTARA
STIKOM BALI
DAN
IndoCEISS
TENTANG
KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL**
Nomor: 426/STIKOM/WDS/VII/18
Nomor: 01/IndoCEISS/K/7/2018

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK I

Nama : Dr. Drs. Dadang Hermawan, Ak. M.M.

Jabatan : Ketua

Dalam hal ini bertindak atas nama STIKOM Bali, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK II

Nama : Prof. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.

Jabatan : Ketua Umum

Dalam hal ini bertindak atas nama *Indonesian Computer, Electronics and Instrumentation Support Society (IndoCEISS)*, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengelolaan dan penerbitan jurnal. Perjanjian yang dimaksud disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian ini, sebagai dasar untuk melakukan kerjasama.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan Jurnal Ilmiah di STIKOM Bali, sedangkan untuk kegiatan lainnya akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Mendapat dukungan dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengelolaan dan penerbitan Jurnal Ilmiah di STIKOM Bali.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Mengelola Jurnal Ilmiah di STIKOM Bali.
2. Membiayai seluruh kegiatan/proses penerbitan Jurnal Ilmiah di STIKOM Bali.
3. Memberikan laporan penerbitan Jurnal Ilmiah di STIKOM Bali ke PIHAK KEDUA.
4. Memberikan support keanggotaan IndoCEISS minimal 10 orang per tahun.
5. Mengirimkan minimal 1 (satu) paper per penerbitan ke jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Dilibatkan dalam proses review paper.
2. Menerima laporan penerbitan jurnal pada setiap volume dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Memproses paper yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
2. Mendistribusikan paper yang telah terproses ke PIHAK PERTAMA.
3. Membantu mensosialisasikan keberadaan Jurnal Ilmiah di STIKOM Bali kepada anggota IndoCEISS.
4. Memberikan masukan terkait dengan proses pengelolaan Jurnal Ilmiah di STIKOM Bali.
5. Memberikan dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Jurnal Ilmiah di STIKOM Bali.

PASAL 4
MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 30 April 2022.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Pelaksanaan kegiatan akan dievaluasi minimal setiap semester oleh Pembina CORIS.
3. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban para pihak akan menyebabkan dihentikannya kesepakatan kerjasama ini.
4. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

PASAL 6
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Pontianak, 12 Juli 2018

PIHAK PERTAMA
STIKOM Bali



Dr. Drs. Dadang Hermawan, Ak. M.M.
Ketua


PIHAK KEDUA
IndoCEISS




Prof. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Umum

Saksi-saksi:


1. Dr. Evi Triandini, M.Eng
Kepala P2M STIKOM Bali
2. Drs. Agus Harjoko, M.Sc., Ph.D.
Kepala Departemen Riset & Publikasi IndoCEISS
3. Dr. Ir. Djoko Soetarno, DEA
Pembina CORIS



.....



.....



.....